



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 175/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu dibuat Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 3405/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/XI/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah :
1. Ketua Tim bertugas menindaklanjuti rekomendasi tim penanganan benturan kepentingan;

2. Sekretaris Tim bertugas mencatat dan membuat laporan tentang penanganan benturan kepentingan;
3. Anggota Tim bertugas melakukan konfirmasi tentang laporan penanganan benturan kepentingan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

EMDANG ALI MA'SUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 175/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/1/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. | Ketua | Pembina |
| 2. | Dr. H. Suhadak, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3. | Drs. H. Damsyi, M.H. | Hakim Tinggi | Ketua Tim |
| 4. | Nastiti Dewi, S.H. | Panitera Pengganti | Sekretaris |
| 5. | Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Anggota |
| 6. | Sujarwo, S.H. | Panitera | |
| 7. | Drs. Nasrulloh, M.Si. | Sekretaris | |
| 8. | Rizal Mutaqin, S.E., M.M. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
| 9. | Wahida Muslihah, S.Sos., M.M. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | |
| 10. | Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | |
| 11. | Asis Hidayanti, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | |



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ALI MA'SUM dr